



Jakarta, 11 Desember 2024 / December 11, 2024

Nomor / Number: 100/IBST-CSY/XII/2024

Kepada Yth. / To:

Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) / *Financial Services Authority*
Gedung Sumitro Djohadikusumo, Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta - 10710

Up.:

Yth. Bpk. Inarno Djajadi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon /
Chief Executive of the Capital Market Supervisor, Financial Derivative and Carbon Market.

Yth. Ibu Novira Indrianingrum

Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik / Head of
Department of Issuer and Public Company Supervision.

Perihal / Subject: Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material / Disclosure on Material Transaction

Untuk memenuhi ketentuan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 31**”), (ii) Keputusan Direksi BEI No. Kep-00015/BEI/01-2021, Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, (iii) Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17**”) dan (iv) Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42**”), dengan ini kami, PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk. (“**Perseroan**”), menyampaikan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material sebagai berikut:

*To comply with the (i) OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies (“**POJK 31**”), (ii) the IDX Board of Directors Decree No. Kep-00015/BEI/01-2021, Amendment to Regulation No. I-E on Obligation to Submit Information, (iii) Financial Services Authority Rule No. 17/POJK.04/2020 Concerning Material Transactions And Alteration Of Business Activities (“**POJK 17**”) and (iv) Financial Services Authority Rule No.42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest (“**POJK 42**”), we, PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk. (the “**Company**”), hereby submit a Disclosure on Material Transaction as follows:*

Nama Emiten atau Perusahaan

Publik / Name of the Issuer or Public Company : PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk.
(**Perseroan**) / (**Company**)

Bidang Usaha / Business activities : Penyedia Menara dan Infrastruktur Telekomunikasi /
Telecommunications Tower and Infrastructure Provider

Telepon / Telephone : +6221 - 31935919

Faksimili / Facsimile : +6221 - 3903473

Alamat Surat Elektronik (e-mail) : corsec@ibstower.com



1.	Tanggal kejadian / <i>Date of occurrence</i>	9 Desember 2024 / <i>December 9, 2024</i>
2.	Pihak dalam Transaksi / <i>Parties to the Transaction</i>	1. Perseroan/ the Company; 2. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (“ Protelindo ”); 3. PT Iforte Solusi Infotek (“ Iforte ”); 4. PT Solusi Tunas Pratama, Tbk. (“ SUPR ”); dan/ <i>and</i> 5. PT Bank CIMB Niaga Tbk (“ Bank ”).
3.	Objek dan Nilai Transaksi / <i>Object and Value of the Transaction</i>	<p>Penandatanganan Perjanjian Kredit tertanggal 9 Desember 2024 antara Perseroan, Protelindo, Iforte dan SUPR sebagai para peminjam (“Para Peminjam”) dan Bank sebagai pemberi pinjaman (“Perjanjian Kredit”). / <i>The Signing of the Credit Agreement dated December 9, 2024, made between the Company, Protelindo, Iforte and SUPR as borrowers (“Borrowers”) and Bank as the lender (“Credit Agreement”).</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Komitmen / Commitment:</i> Fasilitas PTK dengan sublimit Fasilitas PTK Ekstra dimana keduanya tidak melebihi Rp2.000.000.000.000.- atau dalam nilai setaranya dalam mata uang lain, dengan ketentuan bahwa Protelindo, Iforte dan SUPR dapat menggunakan maksimal sebesar Rp2.000.000.000.000.- dan Perseroan dapat menggunakan maksimal Rp500.000.000.000.-./ <i>PTK Facility with a sublimit of PTK Ekstra Facility, where the total does not exceed IDR 2,000,000,000,000 or its equivalent in other currencies, provided that Protelindo, Iforte and SUPR may utilize up to a maximum of IDR 2,000,000,000,000.- and the Company may utilize up to a maximum of IDR 500,000,000,000.-.</i>2. <i>Tanggal Jatuh Tempo Akhir / Final Maturity Date:</i> 31 Oktober 2025. / <i>October 31, 2025.</i>3. Para peminjam akan secara tanggung renteng untuk memastikan pemenuhan kewajiban di antara para peminjam berdasarkan Perjanjian Kredit. / <i>The Borrowers will provide a joint liability to ensure the fulfillment obligations among the Borrowers under the Credit Agreement</i>4. <i>Hukum yang berlaku / Governing Laws:</i> Hukum Indonesia. / <i>Law of Indonesia.</i>
4	Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi Material / <i>Explanation, Considerations and Reasons for Material Transactions</i>	Struktur Perjanjian Kredit sebagaimana diuraikan di atas akan memungkinkan Para Peminjam memperoleh pembiayaan dengan syarat dan kondisi yang lebih baik. / <i>The financing structure as stated above will facilitate the Borrowers to obtain a preferable financing terms and conditions.</i>



5	Hubungan sifat afiliasi dari para pihak yang melakukan Transaksi Material / <i>The affiliation relation of the parties conducting Material Transactions</i>	<ol style="list-style-type: none">a. Protelindo, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik 100% saham dalam Iforte/ <i>Protelindo, directly and indirectly, an owner of 100% shares in Iforte;</i>b. Iforte, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki Protelindo, / <i>Iforte, directly and indirectly, a company whose 100% shares owned by Protelindo;</i>c. Perseroan; merupakan perusahaan yang 99,98% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Iforte/ <i>The Company, a company whose 99,98% shares are directly owned by Iforte;</i>d. SUPR, merupakan perusahaan yang 99,96% sahamnya dimiliki Protelindo/ <i>SUPR, a company whose 99.96% shares are directly owned by Protelindo,</i>e. Bank, merupakan lembaga perbankan pemberi pinjaman yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan. / <i>Bank, is a bank which is non-affiliated party of each the Company.</i>
6.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik / <i>The impact of such event, information or material facts towards operational activities, legal, financial condition, or business continuity of the Issuer or Public Company</i>	Informasi atau fakta material yang diungkapkan tidak memiliki dampak negatif material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan. / <i>The disclosed information or material facts do not have negative material impact to the operational, legal, financial condition or continuity of the Company's business.</i>
7.	Keterangan lain-lain / <i>Other information</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Penandatanganan Perjanjian Kredit merupakan transaksi material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam: / <i>The execution of Credit Agreement is a material transaction that is exempted as referred to :</i><ol style="list-style-type: none">(i) Pasal 11 huruf (b) POJK 17 yaitu, transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank;/ <i>Clause 11 letter (b) of POJK 17, i.e refers to loan transactions received directly from banks; dan/ and</i>(ii) Pasal 11 huruf (c) POJK 17 yaitu, transaksi pemberian jaminan kepada bank, atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali. / <i>Clause 11 letter (c) of OJK Rule 17, i.e. a corporate guarantee provided to bank, in relation to the loan granted to a public company or its subsidiaries.</i>



	<p>2. Penandatanganan Perjanjian Kredit merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam: / <i>The execution of the Facility Agreement is an affiliated transaction as referred to:</i></p> <p>(i) Pasal 6 ayat (1) huruf (d) POJK 42, yaitu transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank; / <i>Clause 6 section (1) letter (d) of OJK Rule 42, i.e. a loan received directly from banks;</i></p> <p>(ii) Pasal 6 ayat (1) huruf (e) POJK 42, yaitu transaksi pemberian jaminan kepada bank atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali. / <i>Clause 6 section (1) letter (e) of OJK Rule 42, i.e. a corporate guarantee provided to bank in relation to the loan granted to a public company or its subsidiaries.</i></p> <p>3. Perjanjian Kredit tersebut di atas bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42. / <i>The Facility Agreement is not a conflict-of-interest transaction of the Company as referred to OJK Rule 42.</i></p>
--	--

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa / *The Board of Commissioners and Directors of the Company hereby declares that:*

1. Perjanjian Kredit bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42. / *The Facility Agreement is not a conflict-of-interest transaction of the Company as referred to OJK Rule 42.*
2. Keterbukaan Informasi ini telah memuat seluruh informasi material yang benar dan tidak menyesatkan. / *This Disclosure contains material information which is true and not misleading.*

Sesuai dengan Pasal 8 pada POJK 31, keterbukaan informasi ini juga merupakan pemenuhan ketentuan dalam POJK 31. / *According to Article 8 of OJK Rule 31, this Disclosure is also made to comply with provision under OJK Rule 31.*



Demikian informasi dan penjelasan yang dapat kami sampaikan /
Thus we convey the above information and explanation.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Thank you for your attention and cooperation.

Hormat kami / *Best Regards,*

PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk.

Suciratin
Sekretaris Perusahaan

Tembusan / Copy:

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
3. Yth. Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL).

